



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI**  
Tempat lahir : Terantang  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Terantang Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

*halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 113/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI**, dengan pidana penjara selama ( 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu,

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik bening,
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 16 (enam belas lembar) bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah pisau,
- 1 (satu) bungkus tisu merk paseo,
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-

*halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 00.00 WIB, saksi FAJRI ALFASRI, saksi JON ARLIS dan saksi LISMER SIMAMORA (masing-masing adalah anggota Intel Kodim 0313/KPR) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada disuatu tempat di Desa Terantang yang sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu pada tengah malam dan sekira pukul 00.30 WIB saksi FAJRI ALFASRI dan rekan-rekannya yaitu saksi JON ARLIS dan saksi LISMER SIMAMORA langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. kampar terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu didalam kamarnya.
- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-( dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. FANY (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 00.00 WIB, saksi FAJRI ALFASRI, saksi JON ARLIS dan saksi LISMER SIMAMORA (masing-masing adalah anggota Intel Kodim 0313/KPR) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada disuatu tempat di Desa Terantang yang sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu pada tengah malam dan sekira pukul 00.30 WIB saksi FAJRI ALFASRI dan rekan-rekannya yaitu saksi JON ARLIS dan saksi LISMER SIMAMORA langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, terdakwa mengaku

*halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu didalam kamarnya.

- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-( dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. FANY (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
  - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
  - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajri Alfagri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure yang mana dilakukan oleh saksi Alfagri, saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora yang mana pada saat itu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendatangi lokasi yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu didalam kamarnya;
- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp.2.590.000,-( dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang' barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengamanan saksi langsung menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Pokes Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jon Arlis.D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

*halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure yang mana dilakukan oleh saksi Alfasri, saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora yang mana pada saat itu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah karena di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa ketika mendatangi lokasi yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu didalam kamarnya;
- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp.2.590.000,-( dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang' barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengamanan saksi langsung menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Pokes Kampar guna proses lebih lanjut;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di cucian sepeda motor jure sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo Terdakwa dan teman-teman Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa yang langsung mengamknkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. kampar Terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah Terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-( dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. Fany (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membdi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) ball plastik bening,
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 16 (enam belas lembar) bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah pisau,
- 1 (satu) bungkus tisu merk paseo,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Fajri Alfasri, saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora (masing-

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah anggota Intel Kodim 0313/KPR) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada disuatu tempat di Desa Terantang yang sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu pada tengah malam dan sekira pukul 00.30 Wib saksi Fajri Alfarsi dan rekan-rekannya yaitu saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam kamarnya;

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. Fany (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

*halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WENDI HIDAYAT AIs WENDI Bin MARZUKI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Fajri Alfasri, saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora (masing-masing adalah anggota Intel Kodim 0313/KPR) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada disuatu tempat di Desa Terantang yang sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu pada tengah malam dan sekira pukul 00.30 Wib saksi Fajri Alfasri dan rekan-rekannya yaitu saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan dan melihat

*halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan Narkoba jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

*halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Fajri Alfasri, saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora (masing-masing adalah anggota Intel Kodim 0313/KPR) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada disuatu tempat di Desa Terantang yang sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu pada tengah malam dan sekira pukul 00.30 Wib saksi Fajri Alfasri dan rekan-rekannya yaitu saksi Jon Arlis dan saksi Lismer Simamora langsung bergerak ke tempat yang diinformasikan dan melihat beberapa orang sedang berada di cucian sepeda motor jure dan bermain ludo, dan para saksi melihat ada yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar tempat duduk dan ditemukan dibawah tempat duduk terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan

*halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu lainnya dirumah terdakwa dan setelah dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, terdakwa mengaku menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di cucian sepeda motor jure dan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa, para saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah pisau, uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr. Fany (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 157/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram, dengan perincian :

- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram digunakan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,71 (nol koma tujuh satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.761 tanggal 14 Desember 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa Wendi Hidayat Als Wendi Bin Marzuki Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,52 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik bening, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum suntik, 4 (empat) buah mancis, 16 (enam belas lembar) bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) bungkus tisu merk paseo, 1 (satu) buah dompet warna coklat, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil dari tindak kejahatan Terdakwa dan

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WENDI HIDAYAT Als WENDI Bin MARZUKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) ball plastik bening,
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 4 (empat) buah mancis;
- 16 (enam belas lembar) bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah pisau,
- 1 (satu) bungkus tisu merk paseo,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.590.000,(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **13 MEI 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

*halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**LILIN HERLINA, S.H., M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH, S.H.**

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)